

## ANALISIS YURIDIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBALAKAN LIAR DI PROVINSI PAPUA BARAT

Junaidi Bian<sup>1</sup>, Putri Hafidati<sup>2</sup>, Hasnah Aziz<sup>3</sup>

Program Pascasarjana Universitas Islam Syekh-Yusuf, Indonesia, 15118

Email :<sup>1</sup> edhybian98@gmail.com

Email :<sup>2</sup> phafidati@unis.ac.id

Email :<sup>3</sup> haziz@unis.ac.id

### Abstrak

Kegiatan penebangan kayu secara liar tanpa mengindahkan kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian antara lain untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pemberian sanksi pidana yang ringan terhadap pelaku Pembalakan Liar di Papua Barat, untuk menganalisis penerapan sanksi pidana kehutanan terhadap pelaku pembalakan liar sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mengetahui dan menganalisa peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Papua Barat, dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pidana pembalakan liar. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Adapun, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier bahwa tindak pidana kehutanan dapat dikategorikan kedalam kejahatan luar biasa atau disebut dengan *Extra Ordinary Crime*, sehingga apabila sanksi pidana yang diberikan kepada pelakunya sangat ringan tentu akan menjadi sebuah tantangan dalam pemberantasan kegiatan dimaksud.

**Kata Kunci:** Sanksi Ringan, Pembalakan Liar, Dasar Pertimbangan Hakim.

### Abstract

*Illegal logging activities without regard to forest management principles to ensure the sustainability of forest resources have caused various negative impacts in various aspects, not only on economic issues, but also on social, cultural, political and environmental issues. The objectives of the study include to determine and analyze the impact of imposing light criminal sanctions on perpetrators of Illegal Logging in West Papua, to analyze the application of forestry criminal sanctions against perpetrators of illegal logging in accordance with Law Number 18 of 2013 concerning the Prevention and Eradication of Forest Destruction and to determine and analyze the role of indigenous communities in maintaining forest sustainability in West Papua, and to analyze the judge's considerations in imposing sanctions on perpetrators of illegal logging. This study uses qualitative methods. The research method used is normative juridical, which involves examining library materials or secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. Forestry crimes can be categorized as extraordinary crimes, or Extra Ordinary Crimes. Therefore, if the criminal sanctions imposed on perpetrators are very light, it will certainly pose a challenge in eradicating these activities.*

**Keywords:** Light Sanctions, Illegal Logging, Judge's Considerations.

## A. Pendahuluan

Sudah menjadi rahasia umum bahwa terjadinya perambahan khususnya pencurian kayu tidak dilakukan sepihak oleh perambah itu sendiri, tetapi karena adanya pihak lain yang mempunyai kepentingan akan perusahaan kayu. Dalam hal ini, kegiatan perambahan hutan lebih ditujukan pada penebangan liar dan pencurian kayu. Penebangan dan pencurian kayu dilakukan oleh masyarakat karena adanya pihak-pihak yang menampungnya baik memfasilitasi sarana prasarana maupun membeli hasil perambahan tersebut, bahkan ada yang menjadi sponsor karena tidak jarang masyarakat menerima uang muka terlebih dahulu sebelum melakukan pencurian kayu. Menurut konsep manajemen hutan sebetulnya penebangan adalah salah satu rantai kegiatan yaitu memanen proses biologis dan ekosistem yang telah terakumulasi selama daur hidupnya. Penebangan sangat diharapkan atau jadi tujuan, tetapi harus dicapai dengan rencana dan dampak negatif seminimal mungkin (*reduced impact logging*). Penebangan dapat dilakukan oleh siapa saja asal mengikuti kriteria pengelolaan hutan lestari (*sustainable forest management*), tetapi kegiatan penebangan liar (*illegal logging*) bukan dalam kerangka konsep manajemen hutan. Penebangan liar dapat didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup kegiatan seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman nasional, serta menebang kayu tanpa ijin yang tepat di hutan-hutan produksi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pola-pola pencurian kayu yang sering terjadi, antara lain (*Astan Wirya, Kebijakan formulasi hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana kehutanan, hal. 63. n.d.*) :

- a. Pencurian kayu secara *vulgar*  
Mencuri kayu secara terang-terangan untuk tujuan komersil dimana terjadi pada saat masyarakat mendapat kebebasan yang sangat luar biasa selepas runtuhnya kekuasaan rezim orde baru, maka masyarakat yang selama ini menganggap mereka hanya menjadi "penonton" dalam pemanfaatan sumber daya hutan, mengambil inisiatif untuk menjadi "pemain" dengan memanfaatkan kesempatan kebebasan yang diperoleh pada saat reformasi untuk mencuri kayu, menjarah kekayaan sumber daya hutan.
- b. Pencurian kayu yang didukung oleh dokumen resmi (SAKB, SKSHH) yang dipalsukan (aspal).
- c. Kerjasama dengan melibatkan berbagai pihak
- d. Pola yang lebih institusional dengan memanipulasi kebijakan pemerintah dalam bidang kehutanan, misalnya : kebijakan IPK, konversi hutan alam untuk perkebunan kelapa sawit, HTI, pertambangan, pemukiman, dll
- e. Pelanggaran terhadap kebijakan pemerintah misalnya melanggar *forestry agreement* (FA) menebang di luar areal RKT.

Kegiatan penebangan kayu secara liar (*illegal logging*) tanpa mengindahkan kaidah kaidah manajemen hutan untuk menjamin kelestarian sumber daya hutan telah menyebabkan berbagai dampak negatif dalam berbagai aspek, sumber daya hutan yang sudah hancur selama masa orde baru, kian menjadi rusak akibat maraknya

penebangan liar dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian akibat penebangan liar memiliki dimensi yang luas tidak saja terhadap masalah ekonomi, tetapi juga terhadap masalah sosial, budaya, politik dan lingkungan. Untuk mengantisipasi terjadinya kerusakan hutan yang dilakukan dalam berbagai bentuk, maka perlu dilakukan penegakan hukum secara konsekuen terhadap para pelaku tanpa memandang suku, agama, dan kedudukan sosialnya, karena semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum.

**Perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:**

1. Bagaimana dampak dari pemberian Sanksi Pidana yang ringan terhadap pelaku Pembalakan Liar di Papua Barat?
2. Bagaimana penerapan sanksi pidana kehutanan terhadap pelaku pembalakan liar sesuai Undang - undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta peran masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Papua Barat?
3. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memberikan Sanksi atau Vonis bagi Pelaku tindak pidana Pembalakan Liar?

**Adapun tujuan daripada penelitian antara lain:**

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak dari pemberian Sanksi Pidana yang ringan terhadap pelaku Pembalakan Liar di Papua Barat
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana kehutanan terhadap pelaku pembalakan liar sesuai Undang - undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mengetahui dan menganalisa peran serta Masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Papua Barat
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam pemberian sanksi terhadap pelaku pidana pembalakan liar

## **B. Metode**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu cara memperoleh pengetahuan yang benar atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Analisis data kualitatif berupa pemaparan dan penggambaran secara menyeluruh tentang permasalahan yang diteliti untuk selanjutnya dituangkan dalam bentuk uraian (Muhammad, 2000: 17). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar, dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk penyelesaian dan pembahasan tersebut secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menyusun metode penelitian yang memudahkan untuk penyusunan tesis sebagai berikut Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Soekanto & Mamuji, 2006: 13-14). Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pembalakan liar di Papua Barat, dengan menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penulisan tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan Undang-Undang (Statue Approach)

Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2010: 93), dan dalam penelitian ini terkait dengan Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembalakan liar, yaitu Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

2. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum (Marzuki, 2010: 138), sehingga dapat dicari pembenaran atas suatu teori atau asas-asas yang dapat digunakan di dalam penelitian Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembalakan liar. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep kebijakan hukum pidana, dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembalakan liar.

Dengan demikian, pendekatan normatif yang dilakukan peneliti, merupakan metode yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder terhadap asas-asas hukum serta studi kasus yang dengan kata lain sering disebut sebagai penelitian hukum perpustakaan. Dari segi normatif dalam penelitian ini adalah acuan yang digunakan peneliti untuk menganalisa permasalahan yang ada, yaitu ketentuan-ketentuan dalam kebijakan hukum pidana dalam Penerapan Sanksi Pidana terhadap pelaku pembalakan liar.

### C. Hasil dan Pembahasan

1. **Dampak pemberian Sanksi Pidana yang ringan terhadap pelaku Pembalakan Liar di Papua Barat.**

Kasus *illegal logging* atau juga disebut penebangan liar hingga kini masih marak terjadi. Tak jarang, praktik perusakan hutan itu menyebabkan konflik manusia dengan binatang. Kurangnya kesadaran hingga kurang tegasnya pemerintah dalam menindak pelaku *illegal logging* disinyalir menjadi penyebab utama kerusakan hutan. Aturan hukum pidana untuk pelaku *illegal logging* juga kian dipertanyakan. Ketentuan penjelasan pada Pasal 12 yang dimaksud dengan orang adalah subyek hukum baik orang pribadi, badan hukum maupun badan usaha dengan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang perumusan tindak pidananya sehingga sanksi pidana terhadap orang pribadi dan korporasi juga diberlakukan sama (Nanda Ade Yoan Sagita et al., n.d.-a).

Adanya berbagai kasus di daerah dimana seseorang karena sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi menebang, mengambil dan membawa sebatang kayu dari hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang dikenakan tindak pidana illegal logging bila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan menimbulkan permasalahan yang dihubungkan dengan tujuan penanggulangan kejahatan sebagai upaya perlindungan masyarakat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat, menjadikan pemikiran apa cukup adilkah mereka yang karena

sekedar memenuhi kebutuhan ekonomi diancam dengan hukuman yang sama dengan pemilik modal yang jelas-jelas mengangkut kayu hutan tanpa memiliki surat ijin yang sah untuk dijual kembali dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Sehingga muncul kekecewaan dan kecaman masyarakat terhadap penegakan hukum, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun oleh pengadilan.

Kekecewaan yang ada pada masyarakat tersebut muncul karena tidak terpenuhinya harapan untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Sampai saat ini sebagian masyarakat percaya bahwa pengadilan sebagai benteng terakhir mencari keadilan, bahkan putusan di pengadilan dianggap hanya menciptakan keputusan-keputusan yang adil secara prosedural saja dan cenderung memihak kepada para pihak yang memiliki uang dan kekuasaan. Bukan hanya itu putusan hakim di pengadilan tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Apabila dilihat dari putusan pengadilan terhadap kasus yang tidak mencerminkan kebenaran, keadilan dan kemanusiaan tetapi memihak kepada kepentingan. Beberapa kasus diatas merupakan contoh putusan di pengadilan yang tidak memenuhi rasa keadilan dan kebenaran. Sanksi yang diberikan kepada pelaku *Illegal Logging* di papua barat sangatlah jauh dari harapan Masyarakat, sehingga munculkan pendapat bahwa lebih baik dibiarkan saja kegiatan tersebut berjalan hingga hutan di papua barat habis dibabat oleh para perusak hutan. Dengan sanksi yang sangat ringan sudah tentu akan menjadi celah bagi para cukong kayu untuk tetap melakukan tindak pidana kehutanan karena mereka tidak lagi takut dengan sanksi yang akan diberikan.

## **2. Penerapan sanksi pidana kehutanan terhadap pelaku pembalakan liar sesuai UU nomor 18 tahun 2013 serta peran serta masyarakat adat dalam menjaga kelestarian hutan di Papua Barat.**

Tindak pidana dibidang kehutanan merupakan sebuah tindak pidana yang sangat serius dan kompleks, sehingga membutuhkan penanganan secara tegas dan luar biasa atau khusus untuk memberantasnya. Diketahui bahwa hampir 80 % bencana alam yang terjadi di Indonesia merupakan akibat yang di timbulkan dari kegiatan perusakan hutan, salah satunya melalui kegiatan *Illegal Logging* atau pembalakan liar. kegiatan pembalakan liar itu sendiri terjadi karena masih rendahnya pengawasan dan penerapan sanksi bagi pelakunya serta kurangnya pemahaman tentang pentingnya menjaga kelestarian hutan. Dalam memberantas tindak pidana pembalakan liar khususnya di Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang undangan, antara lain (*Buku\_Kewenangan\_Penegakan\_Hukum\_ISBN*, n.d.):

- a. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dalam aturan ini jelas disebutkan dalam **Pasal 12** yang mengatur tentang kegiatan yang termasuk dalam perusakan hutan secara umum, salah satunya adalah pembalakan liar;
- b. Undan-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dalam Pasal 12 huruf (a) yang berbunyi melakukan tindakan penebangan pohon, dalam kawasan

hutan dan sanksi pidananya Pasal 82 angka (1) mengenai akibat hukum bagi orang perseorangan yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a, b dan c, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit ayat Rp 500.000.000,00 dan paling banyak Rp 2.500.000.000,00;

- c. UU no. 6 tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti UU no.2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi UU, pasal 12 huruf k UU no.18 tahun 2013 ttg P3H diubah pasal 37 angka 3 UU no. 6 tahun 2023 ttg penetapan PP pengganti UU no.2 tahun 2022 ttg cipta kerja menjadi UU jo pasal 87 ayat (1) huruf a UU 18 tahun 2013 ttg P3H (pasal ini tdk di ubah di UU no.6 tahun 2023 ) sehingga sanksi pidana yang termuat dalam UU P3H masih tetap digunakan atau dengan kata lain untuk tindak pidana kehutanan saat ini masih tetap merujuk pada Undang-undang nomor 18 tahun 2013 Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;
- d. Undang – undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang mana dalam aturan ini jelas diuraikan dalam beberapa pasal, antara lain **Pasal 50:** Pasal ini mengatur larangan-larangan dalam pemanfaatan hutan, termasuk larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan, seperti penebangan tanpa izin. **Pasal 78:** Pasal ini mengatur sanksi pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, termasuk pelanggaran terhadap Pasal 50. Sanksi pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara dan denda yang cukup berat. **Pasal 82 dan 83:** Pasal-pasal ini mengatur tentang perbuatan perusakan hutan, yang meliputi kegiatan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah yang dilakukan secara terorganisasi.

Di dalam semua peraturan perundangan yang mengatur terkait larangan pembalakan liar, jelas terlihat bahwa hukuman yang harus diberikan kepada para pelaku adalah hukuman yang berat berupa pidana penjara dan denda, namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada dilapangan, yang mana pelaku hanya diberikan sanksi yang ringan.

### **3. Pertimbangan hakim dalam memberikan sanksi atau vonis bagi pelaku pembalakan liar.**

Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan: “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa (*Nanda Ade Yoan Sagita et al., n.d.-b*)” Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai atau mengenal aspek teoritik dan praktik, yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani.

Hakim dalam pengambilan keputusan harus memiliki sifat arif, bijaksana, dan adil karena hakim adalah sosok yang masih cukup dipercaya oleh sebagian masyarakat yang diharapkan mampu mengayomi dan memutuskan suatu perkara

dengan adil. Karena dalam mewujudkan kebenaran dan keadilan ataupun kemaslahatan yang tercermin dalam putusan hakim tidaklah mudah. Apabila kasus posisi suatu perkara tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga hakim sebagai penegak hukum dan keadilan. Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembalakan liar hutan dalam beberapa kasus yang telah dijelaskan diatas, Hakim diketahui memutus lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal tersebut berkaitan dengan adanya beberapa pertimbangan mengenai keterangan dari saksi dan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terdakwa yang terungkap dipersidangan seperti terdakwa sudah jujur dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya. Terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis tersebut berdasarkan fakta persidangan yang terungkap, berikut beberapa pertimbangan hakim, antara lain :

- a. bahwa terhadap keterangan saksi dan keterangan Saksi Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;
- b. Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengakui semua perbuatannya ;
- c. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
- d. Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli ;
- e. Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum
- f. Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk gabungan alternatif dan subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan memilih mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang lebih tepat terhadap diri dan perbuatan Terdakwa yakni dakwaan alternatif pertama yang mana oleh karena dakwaan alternatif pertama terdiri dari dakwaan primair dan subsidair maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primair yang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf a. *juncto* Pasal 12 huruf k.

Undang-Undang R.I. No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Orang perseorangan;
- 2). Dengan sengaja;
- 3). Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;
- 4). Melakukan yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

## D. Kesimpulan

- 1) Bahwa tindak pidana kehutanan dapat dikategorikan kedalam kejahatan luar biasa atau biasa disebut dengan Extra Ordinary Crime, sehingga apabila sanksi pidana yang diberikan kepada pelakunya sangat ringan tentu akan menjadi sebuah tantangan dalam pemberantasan kegiatan dimaksud. selain itu hal ini juga menjadi gerbang bagi pihak lain yang ingin melakukan hal yang sama karena tidak adanya rasa takut akan hukuman yang diberikan.
- 2) Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait tindak pidana kehutanan telah secara jelas disebutkan bahwa bagi pelaku pembalakan liar akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 87 ayat 1 huruf (a) jo. Pasal 12 huruf (k), yang mana ancaman hukuman yang diberikan adalah pidana penjara paling rendah 1 (satu) tahun dan paling tinggi adalah 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit adalah Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak adalah Rp. 2.500.000.000, (dua miliar lima ratus juta).
- 3) Masyarakat adat di papua barat khususnya yang berada disekitar Kawasan hutan sudah banyak berperan aktif dalam menjaga kelestarian hutan, hal ini ditunjukkan dengan keterlibatan mereka dalam berbagai aksi atau kegiatan yang tujuannya menjaga kelestarian hutan seperti aktif dalam kegiatan patroli melalui kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP) yang dibentuk oleh instansi terkait.

## Referensi

### Buku

- Anonim. (2022). *Kewenangan Penegakan Hukum*. KLHK: Direktorat Jenderal Penegakan Hukum.
- Asshiddiqie, Jimly. (2019). *Teori Hukum dan Konstitusi (edisi revisi)*. Jakarta: Grafika.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (2001). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Joni. (2018). *Kajian Hukum Tindak Pidana Pembalakan Liar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joni. (2021). *Model Penegakan Hukum Pembalakan Liar Menuju Kelestarian Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartodihardjo, Hariadi. (2008). *Korupsi Kehutanan*. ICW (Indonesia Corruption Watch). Pustaka Pelajar.
- Kartodiharjo, Hariadi. (2004). *Politik Hukum Kehutanan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- MD, Mahfud. (2019). *Negara Hukum: Sejarah, Konsep, dan Implementasinya di Indonesia*. Jakarta; Rajawali Pers.
- Moeljato. (1987). *Azaz – Azaz Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Mulyadi, Lilik. (2007). *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Pramono, Djoko. (2006). *Hukum Kehutanan Indonesia: Pengantar dan Perkembangan*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Said, Yasir. (2019). *Pidana Kehutanan Indonesia: Pergeseran Delik Kehutanan Sebagai Premium Remedium*.
- Sultan. Sudirman. (2017). *Dasar-Dasar Pengamanan Hutan*. Yogyakarta: Ombak.
- Suparni, Niniek. (2007). *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pidanaaan, Cetakan Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.
- Syamsuddin, Aziz. (2011). *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Waine, Petrus., & Sukardi. (2007). *Dalam Penyidikan Tindak Pidana Tertentu Cetakan I*. Semarang: Sanggar Krida Aditama.

## **Jurnal**

- Kartodiharjo, Hariadi. (2003). Modus Operandi, Scientific Evidence dan Legal Evidence, Dalam Kasus Illegal Logging, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Hakim Penegakan Hukum Lingkungan yang diselenggarakan oleh ICEL bekerjasama dengan Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Meifati Barus, Ramsi., Syahrin, Alvi., Arifin, Syamsul., & Hamdan, M. (2015). Pertanggungjawaban pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) sebagai kejahatan kehutanan berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dan undang-undang nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, 2015.
- Mochtar, Firdaus. (2019). Implementasi UU No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan Di Kabupaten Manokwari.
- Nanda, Sherly., & Sagita, Ade Yoan. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap penebang pohon secara tidak sah. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Supriyadi. (2003). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Kehutanan. *Jurnal Hukum*.
- Wirya, Astan. (2015). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kehutanan*. USU.
- Woy, Ryfina Natalia. (2013). Kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pemberantasan pembalakan liar (Illegal Logging). *Jurnal Hukum Unsrat* , I (3), 34-43